

URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET PIDANA DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA

Ngakan Putu Yoga Aditya Mahendra, Made Sugi Hartono, Si Ngurah Ardhya, Komang
Febrinayanti Dantes, I Wayan Empu Guana Pura

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: ngakanputuyogaa@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id ,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , empuguana@gmail.com

Abstrak

Pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dari praktik korupsi menuntut adanya instrumen hukum yang memadai, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset. Akan tetapi, kerangka hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menyimpan sejumlah hambatan, baik dari segi regulasi maupun implementasinya di lapangan. Konstruksi hukum yang menempatkan perampasan aset semata-mata sebagai pidana tambahan dan harus mengikuti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti tidak mampu mengimbangi dinamika kejahatan ekonomi kontemporer yang semakin kompleks. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) sebagai solusi normatif yang lebih maju dan fleksibel. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan akademisi hukum, serta penerapan perampasan aset dalam praktik di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disahkannya RUU ini berpotensi memperkuat landasan hukum nasional untuk pemulihan aset, membuka mekanisme perampasan aset independen dari proses pidana, dan mempercepat pengembalian kerugian negara secara komprehensif. Dengan demikian, pembentukan RUU PATP merupakan langkah reformasi legislatif yang tidak dapat ditunda lagi dalam sistem pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: perampasan aset, pengembalian kerugian negara, korupsi, RUU perampasan aset

Abstract

The recovery of state financial losses resulting from corruption requires adequate legal instruments, with asset forfeiture constituting one of the most strategic mechanisms available. However, Indonesia's prevailing legal framework contains substantial barriers both in terms of regulation and practical application. The current legal architecture, which situates asset forfeiture exclusively as an ancillary sanction dependent on a final criminal verdict, has proven inadequate in addressing the evolving complexity of contemporary economic crimes. This study examines the urgency of enacting the Draft Law on Criminal Asset Forfeiture (RUU PATP) as a more advanced and flexible normative solution. The research adopts a normative juridical approach with qualitative analysis encompassing applicable legislation, academic legal perspectives, and asset forfeiture practice in Indonesia. Findings reveal that enactment of this bill would substantially reinforce the national legal foundation for asset recovery, establish an asset forfeiture mechanism independent of criminal prosecution, and accelerate comprehensive state loss recovery. Accordingly, the enactment of RUU PATP represents an urgently needed legislative reform within Indonesia's broader criminal law renewal system.

Keywords: asset forfeiture, state loss recovery, corruption, Draft Law on Asset Forfeiture, criminal law reform

PENDAHULUAN

Secara historis, pengakuan formal terhadap konsep korupsi dalam sistem hukum Indonesia pertama kali hadir melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat yang diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 16 April 1958, dengan nomor Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958). Aturan serupa juga diberlakukan di lingkungan Angkatan Laut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf AL No. Prt/Z.1/I/7 tertanggal 17 April 1958. Peraturan tersebut merupakan cikal bakal munculnya istilah "korupsi" di Indonesia, sebab sebelumnya, dalam ketentuan hukum warisan Hindia-Belanda seperti KUHP, istilah tersebut tidak secara eksplisit ditemukan meskipun tindakan yang sepadan dengan korupsi sudah diatur di dalamnya. Namun demikian, dalam regulasi militer ini, istilah maupun definisi korupsi tidak dijabarkan secara rinci, hanya sekadar diklasifikasikan ke dalam dua bentuk: korupsi yang termasuk tindak pidana dan korupsi non-pidana.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat, perbuatan-perbuatan koruptif dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni (1) perbuatan korupsi yang memenuhi unsur tindak pidana dan (2) bentuk-bentuk korupsi di luar ranah pidana. Pasal 2 peraturan tersebut selanjutnya merinci bahwa korupsi yang berdimensi pidana mencakup tiga varian utama: perbuatan seseorang yang melalui tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain baik perorangan maupun badan yang menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keuangan badan atau lembaga yang bersumber pada keuangan negara; tindakan pengayaan diri sendiri atau pihak lain melalui penyalahgunaan wewenang maupun jabatan yang dimiliki; serta perbuatan-perbuatan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 41 hingga 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat serta Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

Berdasarkan ketiga bentuk korupsi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan digolongkan sebagai korupsi pidana apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur berikut: pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan resmi, ataupun merupakan tindak pidana yang secara tegas tercantum dalam ketentuan regulasi yang bersangkutan. Adapun Pasal 3 peraturan yang sama mengklasifikasikan korupsi non-pidana ke dalam dua bentuk: pertama, tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan pelaku maupun pihak lain memperoleh keuntungan finansial yang merugikan keuangan negara; dan kedua, perbuatan pengayaan diri sendiri atau pihak lain yang ditempuh melalui pelanggaran aturan hukum serta penyalahgunaan kedudukan atau kewenangan yang dimiliki.

Bertolak dari uraian di atas, korupsi non-pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berdampak negatif terhadap keuangan negara maupun daerah. Mengingat dimensi hukumnya termasuk dalam ranah keperdataan dan tidak dijangkau oleh ancaman sanksi pidana, maka upaya pemulihan atas kerugian yang timbul dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB). Lembaga ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset yang dikuasai pelaku sebagaimana termaktub dalam Pasal 12, sekaligus dapat mengajukan tuntutan perdata ke hadapan Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1).

Ditinjau dari segi etimologi, kata korupsi memiliki akar dari bahasa Latin *corruptio*. Bahasa Inggris menyerap dan mengenalnya sebagai *corruption*, sementara dalam bahasa Prancis padanannya adalah *corruption*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *corruptie*. Menurut WJS Poerwodarminta, kata "korupsi" dalam Bahasa Indonesia kemungkinan besar dipengaruhi oleh istilah dalam Bahasa Belanda. Secara makna, kata "korup" merujuk pada sifat yang rusak, bobrok, atau perilaku yang cenderung

menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, seperti menerima suap. Korupsi sendiri merupakan perbuatan yang mencerminkan kerusakan moral dan integritas, seperti penggelapan dana, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Dalam perspektif sosial-politik, korupsi ibarat kanker dalam tubuh manusia; jika tidak segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, maka akan menggerogoti seluruh sistem kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, birokrasi, maupun keadilan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan yang menjadi fokus kajian ini adalah: pertama, sejauh mana urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat praktik korupsi? Kedua, apa saja konsekuensi positif maupun negatif yang mungkin timbul dari implementasi RUU Tindak Pidana tersebut?

Penelitian ini berlandaskan pada telaah terhadap norma-norma hukum, mencakup ketentuan yang saat ini berlaku maupun yang diharapkan akan terbentuk di masa mendatang, dengan fokus utama pada urgensi kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP). Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap produk-produk perundang-undangan yang ada, asas-asas fundamental hukum, pandangan para ahli hukum, serta dinamika dan tren praktik penegakan hukum yang berkembang di Indonesia. Sasaran utamanya adalah menyajikan potret yang menyeluruh tentang urgensi regulasi yang dapat mendukung percepatan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi secara lebih terukur dan berdaya guna. Oleh karena itu, penelitian normatif ini dinilai tepat untuk dilaksanakan karena perhatiannya terpusat pada dimensi regulatif dan proyeksi pembangunan hukum ke depan (*ius constituendum*), bukan pada pengamatan empiris di lapangan.

PEMBAHASAN

Praktik Perampasan Aset

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pengaturan perampasan aset sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum masih sangat konvensional dan kental dengan pendekatan retributif yang memusatkan perhatian pada penghukuman individual terhadap pelaku kejahatan. Perampasan aset dikonstruksikan sebagai pidana tambahan (*accessory punishment*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yang hanya dapat dieksekusi setelah pidana pokok diputuskan secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Implikasi dari konstruksi demikian adalah bahwa mekanisme perampasan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada berhasil tidaknya proses pembuktian kesalahan pidana terhadap terdakwa.

Konstruksi hukum seperti ini menimbulkan persoalan serius dalam penanganan kejahatan ekonomi modern termasuk korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lintas batas yang lazimnya menggunakan pola-pola canggih dalam penguasaan, penyamaran, dan perpindahan aset. Pendekatan yang mewajibkan adanya keterkaitan langsung antara aset dan delik pidana menjadi kendala nyata, karena dalam praktik aset hasil kejahatan sering kali telah dipindahtangankan, disembunyikan, atau atas nama pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Kelemahan ini semakin kentara jika dicermati dari sisi mekanisme penyitaan dalam Pasal 39 KUHP yang membatasi cakupan objek penyitaan hanya pada barang atau benda yang dapat secara langsung dibuktikan bersumber dari atau dipergunakan dalam tindak pidana.

Ketergantungan pada terpenuhinya syarat-syarat pembuktian materiil dan formalitas putusan pengadilan menyebabkan proses perampasan aset melalui jalur pidana berlangsung panjang dan kerap kehilangan daya gunanya. Sepanjang proses hukum berjalan, aset-aset tersebut berpotensi dialihkan, disembunyikan, atau diatrasnamakan kepada pihak lain secara

sah. Akibatnya, tidak sedikit kasus di mana hasil kejahatan yang mestinya kembali ke tangan negara justru raib atau tetap dinikmati pelaku, bahkan setelah pidana badan mereka selesai dijalani.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya telah membuka dua jalur perampasan aset, yaitu melalui mekanisme pidana (Pasal 18) dan gugatan perdata (Pasal 32, 33, 34, dan 38C). Jalur perdata dirancang sebagai alternatif penyelesaian manakala proses pidana tidak dapat diteruskan, misalnya akibat meninggalnya terdakwa atau dijatuhkannya putusan bebas. Namun demikian, ruang lingkup penerapan mekanisme ini masih sangat sempit karena hanya diberlakukan dalam perkara tindak pidana korupsi saja, sehingga berbagai kejahatan ekonomi lain yang juga mengakibatkan kerugian negara atau publik belum dapat dijangkau oleh ketentuan ini.

Pada tataran praktis, efektivitas gugatan perdata juga menghadapi berbagai keterbatasan. Sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia mengedepankan pendekatan formil yang mengutamakan kekuatan formal dari alat-alat bukti daripada substansi kebenaran materiil. Hal ini menjadi kontras dengan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB Asset Forfeiture) yang diterapkan di sejumlah negara dengan sistem hukum yang lebih maju, di mana negara diberikan kewenangan untuk mengajukan perampasan aset secara langsung tanpa kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pidana pada pemilik aset tersebut.

Selain itu, keberadaan mekanisme pidana pengganti (subsider) untuk sanksi denda atau kewajiban pembayaran uang pengganti turut menciptakan celah yang kerap dimanfaatkan oleh terpidana. Tidak sedikit yang memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada menyerahkan aset-aset hasil kejahatannya. Pola demikian melemahkan esensi restitusi dalam sistem penegakan hukum dan secara tidak langsung memberikan stimulus negatif bagi pelaku untuk terus menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menyelesaikan masa pidana yang dijatuhkan.

Kelemahan-kelemahan struktural tersebut menegaskan bahwa konstruksi normatif yang dianut hukum Indonesia belum berhasil mengoptimalkan tujuan pemulihan kerugian negara. Baik KUHP, KUHPA, maupun Undang-Undang Tipikor belum mampu menyediakan kerangka hukum yang mandiri dan luwes untuk menjalankan perampasan aset secara cepat dan tepat sasaran, terlebih dalam kondisi di mana tersangka berhasil lolos dari jeratan hukum atau proses pembuktian pidana terhadapnya menemui jalan buntu.

Sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), setiap negara pihak termasuk Indonesia didorong untuk mengintegrasikan mekanisme perampasan aset yang tidak mensyaratkan adanya tuntutan pidana terlebih dahulu (*non-conviction based asset forfeiture*). Orientasi utama mekanisme ini bukan semata-mata pada aspek pemidanaan pelaku, melainkan lebih difokuskan pada upaya memulihkan kerugian yang ditanggung oleh negara dan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan ekonomi tersebut. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Mulder, hukum dituntut untuk senantiasa responsif mengikuti dinamika dan perkembangan pola kejahatan, sehingga pembaruan pendekatan penanggulangan merupakan suatu keniscayaan.

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset karenanya tidak sekadar mengisi kekosongan regulasi, tetapi lebih dari itu merupakan transformasi fundamental dalam cara pandang dan cara kerja sistem perampasan aset di Indonesia agar lebih tanggap, fleksibel, dan menjunjung prinsip keadilan restoratif sekaligus prioritas pemulihan kerugian negara. Model

ini diharapkan mampu memangkas motivasi ekonomi dari pelaku kejahatan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan pidana.

Gambaran Umum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Gagasan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah lama bergulir dan didorong oleh banyak kalangan sebagai respons terhadap permasalahan korupsi yang terus menggerus keuangan negara. Meskipun RUU ini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029, nyatanya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yang berarti pengesahannya tidak akan terwujud pada tahun tersebut. Hal ini menjadi ironi tersendiri, mengingat RUU dimaksud sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2008, pernah masuk dalam Prolegnas 2005-2009, dan bahkan sempat menjadi prioritas legislasi pada 2008.

Cakupan RUU ini tidak terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan juga menjangkau berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya seperti penggelapan pajak, penipuan, perusakan lingkungan hidup, hingga perdagangan manusia. Munculnya gagasan perampasan aset sebagai instrumen antikorupsi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa motivasi utama pelaku korupsi adalah akumulasi kekayaan secara tidak sah dengan berbagai cara. Pendekatan pemidanaan yang hanya mengandalkan penjara terbukti tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku korupsi. Selama ini, orientasi penegak hukum masih terpaku pada sanksi penjara semata, sementara strategi pemiskinan pelaku melalui perampasan aset dan harta ilegal belum menjadi instrumen yang dimanfaatkan secara optimal.

Secara garis besar, RUU PATP mengatur tentang mekanisme perampasan atau penyitaan aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Melalui RUU ini, negara memperoleh kewenangan untuk merampas berbagai jenis harta benda termasuk properti, kendaraan, maupun harta benda bergerak dan tidak bergerak lainnya yang diperoleh melalui perbuatan pidana. RUU ini juga mengatur secara komprehensif tata kelola aset yang meliputi kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengembalian aset kepada yang berhak. Tujuan akhir dari regulasi ini adalah mengatasi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi melalui pengembalian aset-aset yang semestinya menjadi milik negara.

Pentingnya RUU Perampasan Aset

Ada beberapa alasan mendasar yang membuat pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda, terutama bila mempertimbangkan betapa pentingnya fondasi hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemulihan aset negara. Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai perampasan aset tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain yang turut menyinggung aspek tersebut. Sebagai contoh, Pasal 10 KUHP telah mengakomodasi perampasan aset sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, dan ketentuan senada dapat pula dijumpai dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain jalur pidana, sistem hukum Indonesia sebenarnya juga mengenal sejumlah instrumen normatif yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset secara independen dari proses penuntutan pidana. Salah satu wujud nyatanya adalah ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang apabila dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 perihal prosedur penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya, membuka peluang bagi negara untuk bertindak tanpa harus terlebih dahulu memproses pelakunya secara pidana. Tak

hanya itu, Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 turut menyediakan landasan hukum bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menempuh mekanisme gugatan keperdataan sebagai sarana alternatif dalam mengejar dan memulihkan aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

Sayangnya, regulasi yang ada dipandang masih bersifat kaku dan tidak mampu memberikan dukungan yang memadai bagi kerja penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset menjadi sangat dibutuhkan guna memberikan landasan hukum yang tegas dan komprehensif bagi aparat dalam memburu aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Dorongan untuk segera mengesahkan RUU ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, di antaranya Indonesian Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, menyatakan bahwa pengesahan RUU ini krusial untuk mempercepat pemberantasan korupsi sekaligus memungkinkan pemulihan kerugian negara yang lebih cepat dan efektif.

Mungki Hadipraktito, salah satu pejabat direktur di lingkungan KPK, mengidentifikasi setidaknya lima argumen pokok yang melatarbelakangi pentingnya percepatan pengesahan RUU PATP. Argumen pertama berkaitan dengan efisiensi penanganan perkara, di mana RUU ini diyakini akan memangkas durasi dan beban biaya yang selama ini menjadi kendala dalam proses perampasan aset. Mekanisme yang ada saat ini menuntut rangkaian prosedur yang panjang, sejak fase penyelidikan awal hingga tahap eksekusi barang bukti, sehingga penerapan skema yang diatur dalam RUU ini diproyeksikan akan membawa penghematan yang berarti baik dari sisi waktu maupun alokasi anggaran.

Selain itu, RUU ini hadir dengan konstruksi ketentuan yang lebih komprehensif dan berpandangan ke depan sehingga potensi *asset recovery* dapat ditingkatkan secara substansial, mengingat objek yang dapat dirampas tidak lagi terbatas pada aset yang terbukti secara langsung berasal dari tindak pidana, tetapi meluas hingga kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan pelaku, harta temuan, barang yang telah disita negara, maupun aset-aset lain yang digunakan sebagai substitusi atas hasil kejahatan. RUU ini juga memperkenalkan mekanisme substitusi aset dalam kondisi di mana harta hasil tindak pidana berada di wilayah yurisdiksi asing dan tidak dapat dijangkau melalui prosedur *mutual legal assistance* yang lazimnya berliku dan memakan waktu lama, dengan cara memungkinkan penyitaan aset pengganti yang bernilai setara tanpa keharusan melewati prosedur kerja sama internasional yang kompleks.

Lebih jauh, RUU ini juga mendorong sentralisasi pengelolaan aset sitaan dan barang rampasan di bawah satu atap kelembagaan, mengingat realita yang ada memperlihatkan bahwa keberadaan Rupbasan belum menjamin keseragaman pengelolaan karena tiap-tiap institusi penegak hukum masih berjalan sendiri-sendiri dalam menangani barang rampasan sehingga menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi. Terakhir, RUU ini memperkuat mekanisme pembuktian terbalik secara lebih komprehensif, di mana tersangka pemilik aset yang diduga berasal dari kejahatan diwajibkan secara aktif membuktikan keabsahan perolehan hartanya. Ketentuan serupa memang telah tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun jangkauannya masih terlalu terbatas dan belum dapat dioperasionalkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum.

Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian yang timbul akibat tindak pidana sejatinya mencerminkan dua kepentingan sekaligus, yakni pemulihan kondisi keuangan negara dan peneguhan nilai keadilan dalam sistem hukum. Dalam perspektif ini, tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada jumlah pelaku yang berhasil dijerat dan dijatuhi hukuman,

melainkan harus pula mencakup sejauh mana negara berhasil menarik kembali aset-aset dan kekayaan yang telah dijarah dari perbendaharaan publik.

Akan tetapi, sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya mengadaptasi pendekatan modern dalam domain *asset recovery*. Ketentuan dalam KUHP dan KUHPA yang memposisikan perampasan aset sebagai pidana tambahan justru secara praktis menjadi penghalang, mengingat pelaksanaannya sangat tergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, tanpa adanya pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, negara tidak memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut. Pendekatan hukum yang demikian bersifat represif dan lambat dalam merespons dinamika pemindahan atau penyembunyian aset oleh pelaku korupsi.

Di sisi lain, mekanisme perdata dalam UU Tipikor, meskipun secara formal memberikan peluang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menuntut pengembalian aset atas nama kepentingan negara, juga tidak luput dari keterbatasan yang mendasar. Proses gugatan yang bertumpu pada sistem pembuktian formil acap kali gagal menembus kerumitan struktur penguasaan aset hasil korupsi yang tersembunyi di balik skema pencucian uang antarnegara maupun pihak-pihak ketiga yang secara yuridis formal tidak terdaftar dalam berkas perkara pidana.

Situasi tersebut kian menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan hukum yang bersifat strategis dan mendesak. Inovasi paling fundamental yang dibawa oleh RUU ini terletak pada diadopsinya pendekatan perampasan aset yang tidak bergantung pada tuntutan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Melalui mekanisme ini, negara memperoleh kewenangan untuk mengajukan permohonan perampasan aset langsung ke hadapan pengadilan tanpa kewajiban membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pidana pada diri pelaku, cukup dengan memaparkan bukti-bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa aset yang dimaksud patut diduga kuat berhubungan dengan atau bersumber dari suatu tindak pidana.

Dengan demikian, strategi pemulihan kerugian negara yang ditempuh melalui RUU ini akan jauh lebih cepat, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi kontemporer. Selain itu, RUU ini juga mengatur distribusi beban pembuktian kepada pelaku secara terukur dan proporsional. Pola serupa telah diterapkan secara luas di berbagai negara dengan sistem hukum yang lebih maju dalam kerangka implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

RUU ini pun menyediakan pijakan hukum bagi tindakan substitusi terhadap aset yang tidak dapat dijangkau, misalnya karena disembunyikan di wilayah yurisdiksi asing, dengan cara menyita aset lain yang setara nilainya. Skema ini jauh lebih praktis dibandingkan harus melalui prosedur *Mutual Legal Assistance* (MLA) antarnegara yang notabene sarat kendala politis dan birokratis. Lebih dari itu, kehadiran lembaga terpusat yang khusus mengelola aset rampasan akan memungkinkan optimalisasi nilai ekonomis dari harta yang disita untuk menopang pemulihan keuangan negara.

Menghadapi kompleksitas yang melekat dalam penanganan kasus korupsi, keberhasilan pemulihan kerugian negara mensyaratkan tersedianya perangkat hukum yang progresif dan fungsional. RUU Perampasan Aset hadir tidak hanya sebagai upaya mengisi kekosongan regulasi, tetapi juga sebagai solusi nyata atas kekakuan sistem perampasan aset yang ada. Regulasi ini akan memperkuat posisi negara dalam melindungi kepentingan keuangan publik dan menutup celah impunitas bagi pelaku kejahatan ekonomi melalui pendekatan yang memprioritaskan pemulihan kerugian, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Pro dan Kontra

Apabila RUU PATP berhasil disahkan, penerapannya diharapkan dapat berperan sebagai instrumen hukum yang kuat dalam mendukung tegaknya supremasi hukum, terutama dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Meski demikian, berbagai kalangan menilai bahwa substansi RUU ini masih memerlukan pematangan lebih lanjut dan kajian yang lebih mendalam sebelum layak untuk diundangkan.

DPR kerap menjadi sasaran kritik lantaran dianggap lamban dan tidak peka dalam memproses pengesahan RUU ini. Bahkan mencuat spekulasi di tengah publik bahwa penundaan tersebut disengaja untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, termasuk mereka yang terlibat korupsi. Merespons tuduhan itu, anggota Komisi III DPR Taufik Basari menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia memastikan bahwa pembahasan RUU tetap berjalan secara seksama dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum.

Menurut Taufik, sikap kehati-hatian yang ditunjukkan DPR dalam membahas RUU PATP merupakan wujud tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan benar-benar selaras dengan nilai-nilai keadilan, termasuk prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa DPR masih dalam tahap mencari formulasi yang paling tepat terkait mekanisme perampasan aset, sehingga tidak berpotensi melanggar hak-hak fundamental warga dan tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, penundaan yang terus berulang ini pada kenyataannya mencerminkan lemahnya kemauan politik (*political will*) dalam menuntaskan agenda reformasi hukum yang strategis, khususnya dalam hal penyelesaian persoalan *non-conviction based asset forfeiture* yang kini telah menjadi standar internasional dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Di satu sisi, desakan pengesahan RUU ini terus mengalir dari elemen masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi seperti KPK dan ICW, namun di sisi lain, proses legislasi yang stagnan membuka gambaran nyata tentang hambatan struktural dan kepentingan politis yang masih menghalangi lahirnya hukum yang benar-benar progresif.

Situasi ini mempertegas bahwa RUU PATP bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan juga menyangkut ketegasan politik untuk membongkar privilese dan kekebalan ekonomi yang selama ini dinikmati para pelaku kejahatan kelas kakap. Jika tidak ada dobrakan nyata dan komitmen yang kuat dari DPR, maka perampasan aset akan terus berjalan lambat, tidak efektif, dan pada akhirnya tidak mampu mewujudkan tujuan utama hukum pidana: mengembalikan kekayaan yang dirampas dari negara dan menimbulkan efek jera yang sesungguhnya bagi pelaku kejahatan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjuangan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai rintangan yang cukup pelik, baik dari dimensi normatif, institusional, maupun prosedural. Perangkat hukum yang ada dewasa ini meliputi KUHP, KUHAP, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor secara faktual belum sanggup menghadirkan mekanisme pemulihan aset yang benar-benar efektif dan menyeluruh. Akar permasalahan ini terletak pada cara pandang konvensional yang masih memosisikan perampasan aset sebagai sanksi pelengkap yang hanya dapat diberlakukan pascaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga secara inheren tidak mampu mengimbangi kompleksitas kejahatan ekonomi kontemporer yang kian terorganisir rapi dan beroperasi melintas batas-batas yurisdiksi antarnegara.

Dalam situasi tersebut, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) hadir sebagai tawaran paradigma baru yang lebih maju dan responsif. RUU ini tidak hanya menegaskan signifikansi pendekatan pemiskinan pelaku sebagai langkah preventif dan deterrence, tetapi juga memperkenalkan asas pembuktian terbalik serta mekanisme penyitaan aset yang bersifat independen dari proses pembuktian pidana. Dengan konstruksi demikian, RUU PATP berpotensi menjadi instrumen hukum yang andal dalam mempercepat pemulihan kerugian negara, mempersempit ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya, sekaligus meletakkan fondasi yang lebih kokoh bagi terwujudnya keadilan restoratif.

Merespons urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, disarankan kepada para pembentuk undang-undang agar segera menempatkan rancangan ini sebagai agenda prioritas dalam program legislasi nasional. Langkah ini mendesak mengingat regulasi yang berlaku hingga saat ini belum mampu memberikan solusi yang efektif atas stagnasi pemulihan kerugian negara akibat korupsi maupun kejahatan ekonomi lainnya. Lebih jauh, RUU Perampasan Aset seyogianya tidak terbatas pada korupsi saja, melainkan diperluas jangkauannya hingga mencakup berbagai tindak pidana bermotif ekonomi seperti narkoba, perdagangan orang, dan pencucian uang.

Di samping itu, penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset rampasan menjadi hal yang tidak kalah krusial, agar setiap tahapan penyitaan, pemanfaatan, dan pelelangan aset dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel kepada publik. Harmonisasi dengan instrumen hukum internasional khususnya Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) serta penguatan kerja sama lintas yurisdiksi melalui mekanisme *mutual legal assistance*, merupakan elemen kunci dalam menjawab tantangan pelacakan dan pemulihan aset yang bersifat lintas yurisdiksi. Pada akhirnya, reformasi kebijakan perampasan aset harus berakar pada pergeseran paradigma penegakan hukum: dari yang semula berorientasi semata pada pemidanaan pelaku, menuju paradigma yang menempatkan pemulihan kerugian negara dan pemiskinan pelaku sebagai tujuan utama, guna menciptakan efek jera yang lebih substansial dan keadilan yang lebih nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Abbas, K.A. "The Cancer of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*. New Delhi: Chetana Publications, 1975.

Jurnal

- Hiariej, Eddy O.S. "Pengembalian Aset Kejahatan." *Jurnal Opinio Juris*, Volume 13 Mei-Agustus 2013.
- Jay Green, David. "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia." *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, April 2004. New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.
- ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pacific. *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption*. ADB: 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003.

Internet

Erilia, Erika. "Isi Lengkap RUU Perampasan Aset, Pro-Kontra, & Sejarahnya." Diakses 12 Juli 2025. <https://tirto.id/pro-kontra-isi-ruu-perampasan-aset-sejarah-apakah-sudah-disahkan-g21P>